



WALIKOTA SALATIGA

PERATURAN WALIKOTA SALATIGA

NOMOR *64* Tahun 2005

TENTANG

PENGESAHAN PERATURAN LURAH KUMPULREJO KECAMATAN ARGOMULYO KOTA SALATIGA TENTANG PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KELURAHAN KUMPULREJO KECAMATAN ARGOMULYO TAHUN 2005

WALIKOTA SALATIGA,

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Lurah Kumpulrejo Kecamatan Argomulyo Nomor 412 / 06 / 2005 tentang Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kelurahan Kumpulrejo Kecamatan Argomulyo Tahun 2005 telah memenuhi syarat penyusunannya sehingga perlu disahkan Walikota ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota ;
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
 2. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan;
 3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1982 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1982 tentang Pelaksanaan Administrasi Keuangan Desa/Kelurahan;
 7. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2003 tentang Perubahan Desa menjadi Kelurahan;
 8. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 7 Tahun 2004 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga ;
 9. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Salatiga;

- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 140/4194/PUOD tanggal 28 Oktober 1985 perihal Pengesahan Keputusan Desa dan Keputusan Kepala Kelurahan ;
2. Keputusan Walikota Salatiga Nomor 143/249/2003 tentang Penetapan Desa menjadi Kelurahan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGESAHAN PERATURAN LURAH KUMPULREJO KECAMATAN ARGOMULYO KOTA SALATIGA TENTANG PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KELURAHAN KUMPULREJO KECAMATAN ARGOMULYO TAHUN 2005.**

Pasal 1

Mengesahkan Peraturan Lurah Kumpulrejo Kecamatan Argomulyo Nomor 412 / 06 / 2005 tentang Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kelurahan Kumpulrejo Kecamatan Argomulyo Tahun 2005 dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pendapatan Rp. 216.142.000,-
b. Belanja Administrasi Umum dan Modal Rp. 216.142.000,-

Pasal 2

Peraturan Lurah Kumpulrejo Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga Nomor 412 / 06 / 2005 tentang Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kelurahan Kumpulrejo Kecamatan Argomulyo Tahun 2005 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 3

Lurah bertanggung jawab atas pengelolaan administrasi keuangan dan pelaksanaan pembangunan Kelurahan, serta melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Walikota Salatiga;

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 3 Januari 2005. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 1. Desember 2005.

WALIKOTA SALATIGA,

H. TOTOK MINTARTO 6/22/05

Diundangkan di Salatiga

pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA,

H. SUTEDJO